

## TATA LAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID NUR AL-IMAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Padlim Hanif<sup>1</sup>, Ivana Amelia<sup>2</sup>, Muhammad Farhan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

<sup>2,3</sup>Universitas Sriwijaya Palembang

E-mail: [padlim.hanif@iainbengkulu.ac.id](mailto:padlim.hanif@iainbengkulu.ac.id), [ivanaamelias08@gmail.com](mailto:ivanaamelias08@gmail.com), [muhammadfarhan@fe.unsri.ac.id](mailto:muhammadfarhan@fe.unsri.ac.id)

**Abstract:** *The management of mosque finances is one of the most important parts of mosque governance, therefore its management should be a concern so that the realization of budgeted funding can benefit the wider community. This is because a mosque that is prosperous and rahmatan lil alamin is what can create changes in life for the better, not only for the congregation but also for many other people. This research was conducted at the Nur Al-Iman Mosque in Musi Rawas Regency, South Sumatra Province with the main focus being to find out the management of mosque finances carried out by the mosque's administrators. The approach used in this research is qualitative research. The results of this study indicate that the concept of transparency has been used by the takmir of the Nur Al-Iman Musi Rawas Mosque through the separation of the allocation of funds by separating the infaq box. In addition, the mosque takmir has also used the concept of accountability. The embodiment of the concept of accountability is applied by the manager or takmir of the Nur Al-Iman Mosque, Musi Rawas Regency, both for the financial and non-financial dimensions, all of which are disclosed in reports regularly and in real-time for a certain period, namely weekly, monthly, and yearly.*

**Keywords:** *Governance, Mosque Finance, Transparency, Accountability*

**Abstrak:** *Tata laksana pengelolaan keuangan masjid merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam tata kelola masjid, oleh sebab itu pengelolaannya patut menjadi perhatian agar realisasi pendanaan yang telah dianggarkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini di karenakan bahwasanya, masjid yang makmur dan rahmatan lil alamin adalah yang dapat menciptakan perubahan kehidupan yang lebih baik tidak hanya kepada jamaah saja, namun juga kepada banyak orang lainnya. Riset ini dilakukan di Masjid Nur Al-Iman yang berada di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus utama adalah untuk mengetahui tata laksana pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konsep transparansi telah digunakan oleh takmir Masjid Nur Al-Iman Musi Rawas melalui pemisahan peruntukan dana dengan melakukan pemisahan kotak infaq. Selain itu, takmir Masjid juga telah menggunakan konsep akuntabilitas. Perwujudan konsep akuntabilitas yang diterapkan pengelola ataupun takmir Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, baik untuk dimensi keuangan maupun dimensi non keuangan, kesemuanya diungkapkan kedalam laporan secara berkala dan real time untuk periode waktu tertentu, yaitu perminggu, perbulan, dan pertahun.*

**Kata kunci:** *Tata Kelola, Keuangan Masjid, Transparansi, Akuntabilitas*

### A. PENDAHULUAN

Masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum Muslim. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata.<sup>1</sup> Masjid dalam perspektif historisnya memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan eksistensi peradaban umat Islam. Dari

<sup>1</sup>M. Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: MIZAN, 1996).

zaman Rasulullah Muhammad SAW, masjid sudah berfungsi laksana pusat utama untuk semua aspek kehidupan umat muslim. Bahkan pada saat ini, sejalan dengan semakin mutakhirnya perkembangan kehidupan masyarakat, implementasi fungsi-fungsi masjid tak hanya untuk menunjang aspek spiritual saja, namun juga dapat digunakan dan diberdayakan secara optimal pada aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Peranan masjid tersebut tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk menjaga kelestarian agama Islam dan pemeluknya. *Maqashid Syari'ah* adalah sistem yang mengatur dalam pembangunan ekonomi yang mengarah ke sistem pemerintahan Islam.<sup>2</sup> Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan jawaban atas permasalahan umat selama ini. Islam mempunyai cara untuk mengatur ekonomi umat, misalnya melalui pengelolaan *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*.<sup>3</sup> Sebagaimana *Maqashid Syariah* ialah cita-cita utama *syariah* yang digunakan oleh Yang Maha Adil yaitu Allah SWT dengan konsep utama yang bertujuan untuk membuat agama menjadi tetap lestari, melestarikan kehidupan, menjaga kelestarian tatanan keluarga, memastikan karakter dan pikiran manusia tetap lestari, dan mempertahankan eksistensi serta kelestarian kekayaan.<sup>4</sup> Maka dari itu, nilai-nilai kesucian yang terdapat pada *Maqashid Syariah* berguna menjadi landasan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan untuk terlibat secara maksimal dalam upaya-upaya memakmurkan ataupun dimakmurkan oleh masjid. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Islam akan senantiasa hadir ditengah kehidupan masyarakat dan ummat.

Selain itu peranan masjid juga berkaitan erat dengan teori *Islamic Governance*. Hal ini dikarenakan untuk tercapainya peranan masjid yang berkesesuaian dengan *Maqashid Syariah*, diperlukan lah tata kelola masjid yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Teori tersebut kemudian berkembang menjadi konsep *Good Mosque Governance* yang menegaskan bahwasanya dalam mengelola masjid pertanggungjawabannya berlaku baik secara vertikal (Allah SWT), maupun secara horizontal (manusia dan makhluk Allah SWT lainnya). Namun pada faktanya, menjadi kecenderungan jika fungsi-fungsi masjid tersebut belum terealisasi secara baik dan benar bila ditinjau dari berbagai teori dan kajian yang ada. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan dan pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan belum mengetahui secara maksimal terkait tata laksana yang baik dan benar, khususnya yang berhubungan dengan keuangan masjid. Padahal segala kegiatan yang dimiliki masjid membutuhkan pendanaan dan pembiayaan, diawali dari penyelenggaraan kegiatan spritual peribadatan, aktivitas pembelanjaan masjid, kemakmuran perekonomian umat, sampai yang paling bersifat universal lagi yaitu untuk pemutakhiran eksistensi kehidupan umat.

Konsep pengelolaan keuangan tersebut harus memiliki suatu sistem tata kelola dengan pengelola yang *credible* dan memiliki *responsibility* yang baik. Pengelolaan keuangan masjid meliputi pengumpulan dana, pengelolaan sumber pendanaan, dan pertanggung jawaban

---

<sup>2</sup>Anis Ni'am Imana, "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, No. 2 (September 9, 2019), hlm. 208.

<sup>3</sup>Nur Alhidayatillah and Esti Alfiah, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Ekonomi Umat," *Al-Intaj* 3, No. 1 (2017), hlm. 202–215.

<sup>4</sup>A. S. Muchlis, S., & Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah.," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7 (1) (2016), hlm. 90–112.

dana masjid.<sup>5</sup> Sebagai sebuah entitas nirlaba, sumber pendanaan masjid berasal dari pemerintah, donatur, dan jamaah masjid yang mendermakan sebagian hartanya, serta tidak mengharapkan imbalan, *cashback*, dan *feedback* berupa manfaat ekonomi yang sepadan dengan jumlah sumber daya yang telah disalurkan.<sup>6</sup> Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, bahwasanya terdapat keharusan bagi entitas beridentitas nirlaba untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai entitas yang beridentitas nirlaba, sudah seharusnya masjid juga memiliki tugas untuk menyampaikan laporan keuangan, yang terdiri atas *Laporan Posisi Keuangan*, *Laporan Arus Kas* dan *Catatan Atas Laporan Keuangan*.

Pengelolaan keuangan masjid berbeda dengan pengelolaan keuangan pada organisasi yang berorientasi laba, dimana uang yang diperoleh akan menjadi lebih baik jika banyak terserap pada kepentingan umat.<sup>7</sup> Penataan keuangan dan tata laksana pengelolaan keuangan masjid tentunya harus menjadi prioritas, agar sumber dana dan potensi belanja yang sudah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Sehingga berdasarkan hal tersebut, masjid dapat memberikan manfaat kebaikan yang bisa dinikmati secara simultan bagi jamaah secara khusus dan bagi masyarakat luas secara umumnya.

Sebagaimana masjid yang menjadi “*rahmat bagi semesta alam*” dan berkemakmuran adalah masjid yang bisa menciptakan suasana kebaikan dan men-*stimulus* untuk terjadinya berbagai perubahan kebaikan terhadap umat, maka hal yang sama demikian juga patut dilakukan oleh pengelola atau *takmir* Masjid Nur Al-Iman, Desa Wonosari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun target agar Masjid Nur Al-Iman menjadi *epicentrum* kemaslahatan umat bukan hanya “*hujan rintik-rintik*”. Hal ini dibuktikan oleh pengelola atau *takmir* Masjid Nur Al-Iman untuk setiap tahunnya semakin sering dan berkelanjutan mengkreasikan perbaikan dan pengembangan kualitas tata laksana masjid, khususnya tata laksana pengelolaan keuangan yang paling signifikan berpengaruh terhadap maksimalisasi tata laksana Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas.

Adapun sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afif dan Anggoro dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa sumber dana masjid di antaranya adalah *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* yang bernama *nafaqah*. Pengelolaan dana seperti zakat justru terjadi di baitul maal sedangkan sedekah lainnya (*nafaqah*) menjadi dana masjid. Fungsi dari jenis dana ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib yang diperuntukkan bagi delapan *asnaf* sedangkan sedekah biasa digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional dana masjid.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pramesvari menunjukkan bahwa telah terdapat pertanggung jawaban oleh *takmir* atau pengurus Masjid Jogokariyan pada *mental aspec* yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pelaporan program-program kerja Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang telah dilakukan pada bulletin yang disampaikan saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada sisi *fisical aspec*, yakni pelaporan keuangan Masjid belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109,

<sup>5</sup>Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani press, 1996).

<sup>6</sup>Dedi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

<sup>7</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Moustakas, 2012).

<sup>8</sup>Sandiko Yudho Anggoro, “The Analysis of Infaq Fund Administration Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta in Islamic Perspective,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4, No. 1 (2018), hlm. 78.

pengelola keuangan Masjid hanya mencatat aliran kas masuk dan keluar, tetapi pencatatannya telah mengandung unsur kejelasan dan keterbukaan. Pada sisi spiritual aspek, *takmir* atau pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka meniatkan semuanya hanya karena mengharap ridho Allah SWT, sehingga dalam melayani jamaah dan mengelola Masjid mereka tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia<sup>9</sup>.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah etnometodologi. Fokus utama penelitian dengan pendekatan etnometodologi ialah kegiatan- kegiatan yang cenderung rutin dilakukan, hal demikian merujuk pada anggota dalam suatu kelompok.<sup>10</sup> Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif.<sup>11</sup> Informan penelitian ini terdiri dari donatur, jamaah dan pengelola atau *takmir* Masjid Nur Al-Iman Musi Rawas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Untuk riset ini teknik pengujian keaslian informasi yang diterapkan adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memberdayakan hal lainnya di luar data yang ada untuk memastikan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang telah terkumpul tersebut.<sup>12</sup> Selain melakukan triangulasi, Peneliti juga akan menyelaraskan hasil wawancara terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sumber Penerimaan Masjid

Sesuai informasi yang diperoleh dari wawancara, penerimaan keuangan yang diperoleh Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas diantaranya bersumber dari: (1) Dana *zakat, infaq, shadaqah* dan wakaf yang didermakan untuk digunakan oleh Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, baik dengan program multi kotak *infaq* maupun pengiriman uang non tunai ke tujuan berbagai rekening yang telah tersedia dan selanjutnya akan di-*record* dan dikumpulkan pengelola atau *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas. Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi penerimaan dari program wirausaha *syariah* yang sudah dijalankan oleh masjid secara intensif dan berkelanjutan. Adapun program tersebut dijalankan oleh Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dengan fokus kegiatan melaksanakan kegiatan transaksi jual beli bahan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya bilamana terdapat keuntungan dari jalannya program ini akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdapat dilingkungan sekitar Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas; (2) Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas juga menjalankan program Bank Sampah. Program ini merupakan program primadona yang memiliki cara kerja masyarakat di sekitaran masjid menyumbangkan sampah yang selanjutnya akan dikumpulkan pengelola Masjid dan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas. Setelah sampah

---

<sup>9</sup>Laili Nashari Pramesvari, "Fenomena Pengelolaan Dan Pelaporan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Pada Aspek Mental, Fisik Dan Spiritual," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 21, No. 3 (2019).

<sup>10</sup>Kusumadhyadewi., "Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba," *Jpips : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. 4 No.2 (2018), hlm. 81–91.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2018).

<sup>12</sup>Ari Kamayanti, *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh, 2016).

terkumpul selanjutnya sampah tersebut akan diproses untuk didaur ulang kembali dan/atau dijual dengan hasil penjualan tersebut dicatat sebagai bagian penambah kas Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan bank sampah ini bukan untuk bertujuan pada profit saja, namun juga pada manfaat yang bersifat *immaterial*, berupa terjaganya kelestarian lingkungan sekitar Desa Wonosari. Kegiatan bank sampah Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas masih terus berlanjut aktivitasnya dengan keuntungan yang diperoleh dipakai sebagai modal pendanaan pemberdayaan masyarakat; (3) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan maka dapat diketahui bahwa tata laksana pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh masjid sudah sesuai dengan konsep transparansi ataupun keterbukaan. Adapun konsep transparansi tersebut ditinjau dari ketersediaan multi kotak infak yang berfungsi bagi para dermawan, jamaah dan masyarakat agar dapat menentukan kegunaan maupun kejelasan pengalokasian sumbangan yang sudah didermakan. Berikut ini daftar program-program yang menjadi target pengalokasian sumbangan yang terdapat di multi kotak infak Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, diantaranya: (1) Program siaga masjid; (2) Program santunan anak yatim piatu; (3) Program santunan fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil, muallaf dan lain sebagainya; (4) Program untuk kemakmuran masjid, jumat berkah, malam minggu berkah, dan kegiatan *ta'lim* atau kajian lainnya; (5) Program perawatan dan pembangunan masjid; (6) Program pengumpulan zakat;

Selain itu, konsep transparansi atau keterbukaan pengalokasian sumbangan yang sudah didermakan, Masjid Nur Al-Iman tidak hanya bisa ditinjau dari keberadaan fungsi multi kotak *infak* saja. Namun para dermawan, jamaah dan masyarakat bisa juga mengetahui pengalokasian sumbangan masjid tersebut melalui pembagian rekening simpanan sumbangan yang berhasil dikumpulkan.

## 3. Akuntabilitas

Pengelola Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas sudah menerapkan konsep pertanggung jawaban baik untuk dimensi keuangan maupun dimensi non keuangan. Adapun terkait pelaporan kedua dimensi tersebut dilakukan secara *real time* dan teratur sesuai dengan periode waktu tertentu, seperti perminggu, perbulan, dan pertahun. Masjid Nur Al-Iman melaporkan laporan keuangan sebagai pertanggung jawabannya melalui Laporan Arus Kas dan Laporan Neraca. Sedangkan untuk non keuangan, Masjid Nur Al-Iman melaporkan pertanggung jawaban atas capaian program-program antara lain sebagai berikut: (1) Badan Usaha Milik Masjid (BUMM); (2) Bank Sampah; (3) Bank *Shadaqah*; (4) Sedekah beras; (5) Program Kesejahteraan Ummat (Anak yatim, Kaum Dhuafah, Fakir, Miskin dan penerima Zakat lainnya); (6) Program Penyediaan Dapur Umum; (7) Program Tempat Menginap Musafir; (8) Program Wifi Gratis; (9) Program Mini Perpustakaan; dan (10) Program pengajian.

## 4. Pengelolaan Keuangan Masjid


Konsep Akuntabilitas dan Transparansi sejatinya sudah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas. Mulai dari penghimpunan dana sampai pada pemanfaatannya, semuanya dilakukan berdasarkan kedua konsep tersebut. Sebagaimana diterangkan Bapak Jaelani, sebagai Bendahara di Masjid Nur Al-Iman, bahwa:

*"Dalam pengelolaan dana, Alhamdulillah perlahan kita sudah mulai menggunakan*

*konsep keterbukaan atau anak muda biasa nyebutken dengan transparansi ya mbak ya, Masjid sudah menyiapkan berbagai macam kotak infaq atau kita biasa nyebutken dengan multi kotak infaq pada beberapa sudut masjid. Terus juga, donatur yang mau mendermakan sebagian hartanya melalui transfer ke nomer rekening, kita sudah sediakan berbagai macam nomer rekening sesuai dengan maksud dan niat peruntukkan dana itu, jadi nanti donaturnya langsung milih mau dimasukkan ke rekening mana bantuannya."*

Pengelola atau *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas bukan saja menerapkan konsep transparansi ataupun keterbukaan untuk tata laksana pengelolaan keuangan masjid. Pengelola atau *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas juga sudah menerapkan konsep akuntabilitas ataupun pertanggung jawaban sebagai salah satu konsep penting yang patut terdapat dalam proses ikhtisar suatu tata laksana pengelolaan keuangan.

**Gambar 1. Bagan Alur Pengelolaan Keuangan Masjid Nur Al-Iman**



Sumber: Masjid Nur Al-Iman

**Keterangan:**

- a. *Sumber Pendanaan*, sumber-sumber pendanaan Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut: (1)Sumbangan/Donasi dari Jama'ah dan Masyarakat melalui Multi Kotak Infaq; (2)Bank Sampah; (3)Badan Usaha Milik Masjid (BUMM); dan (4)Sumbangan/Hibah dari Pemerintah.
- b. *Peruntukkan Dana*, Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas mempunyai dua alokasi untuk penggunaan sumber daya finansialnya, diantaranya adalah sebagai berikut ini: (1)Pemberdayaan Ummat, pendanaan ini berasal dari kegiatan wirausaha berbasis syariah yang dilakukan Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, yaitu Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dan Bank Sampah, serta bersumber dari sumbangan penduduk dan jamaah dalam bagian kotak infaq, yaitu : Program Siaga Masjid, santunan anak yatim piatu, santunan fakir miskin, *fisabilillah*, *ibnu sabil*,dll, program juma'at berkah, dan program zakat; (2) Pembangunan fisik masjid,, sumber daya finansialnya berasal dari; sumbangan Masyarakat pada kotak infaq "Pembangunan Fisik Masjid" dan sumbangan/bantuan Pemerintah,
- c. *Laporan keuangan dan Non Keuangan*, laporan ini dibuat berkesesuaian dengan berbagai dokumen transaksi yang sudah ada (kwitansi dll). Diawali dengan pembuatan dokumen transaksi oleh bendahara Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, kemudian diteruskan dengan pengarsipan yang dilakukan oleh Sekretaris Masjid, dan finalisasi nya adalah dengan adanya otorisasi oleh Ketua *Takmir* Masjid Nur Al-Iman Musi Rawas sebelum akan sajikan dalam laporan yang akan dilakukan secara rutin (Perminggu pada hari jumat, perbulan pada akhir bulan, dan pertahun pada akhir tahun). Laporan tersebut disajikan untuk kepentingan para *shareholders* dan *stakeholders* yang terkait (ALLAH SWT dan Ummat).

**5. Interaksi Sosial Di Masjid Nur Al-Iman**

Interaksi sosial yang terjalin antar pihak-pihak yang terdapat didalam satu kesatuan lingkungan Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas telah terealisasi dengan format berupa interaksi sosial yang baik. Adapun interaksi sosial yang sudah terealisasi mewarnai setiap kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pengelola ataupun *takmir* dan seluruh kegiatan masjid yang sudah terealisasi. Interaksi sosial yang terdapat didalam satu kesatuan lingkungan sekitar Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas tidak lain sebagai suatu interaksi sosial yang telah terealisasi pada suatu masyarakat pedesaan dengan pengetahuan yang relatif lebih maju dan berwawasan.

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tata laksana pengelolaan keuangan yang sudah diterapkan pengelola ataupun *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Untuk merealisasikan berbagai programnya, pengelola ataupun *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas, sudah mempergunakan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain; dari aktivitas wirausaha berbasis syariah yang dilakukan Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas secara mandiri dan berkelanjutan, dari bantuan yang didonasikan oleh para dermawan, jamaah, dan masyarakat disekitar lingkungan masjid , serta bersumber dari realisasi hibah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera

Selatan.

2. Pengelola ataupun *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas sudah menerapkan dan memahami konsep Transparansi (keterbukaan) dan konsep Akuntabilitas (pertanggung jawaban) terkait hal yang berhubungan dengan tata laksana pengelolaan keuangan Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas. Bukti dari adanya penerapan konsep transparansi (keterbukaan) adalah melalui sudah adanya pemisahan kotak infaq berdasarkan peruntukannya yang mana ini adalah bagian dari program kerja populer Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas. Para dermawan, jamaah, dan masyarakat bisa secara langsung menentukan alokasi kegunaan dana yang akan didermakan. Selaintu itu, bukti penerapan konsep akuntabilitas (pertanggung jawaban) adalah melalui adanya penyajian laporan keuangan dan non keuangan untuk pelaksanaan program-program Masjid. Pelaporan ini disajikan secara teratur berdasarkan periodenya perminggu, perbulan, dan pertahun.
3. Pengelola ataupun *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas mayoritas secara pribadi sudah mengetahui dan menerapkan konsep transparansi (keterbukaan) dan Akuntabilitas (keterbukaan) yang mana kedua konsep tersebut merupakan aspek utama dari tata laksana pengelolaan keuangan suatu entitas.
4. Transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (Pertanggung jawaban) untuk dimensi keuangan maupun dimensi non keuangan yang selalu di prioritaskan untuk realisasinya oleh pengelola ataupun *takmir* Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas membuat entitas tersebut suatu menjadi komponen penting untuk penduduk disekitar Desa Wonosari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas untuk berinteraksi sosial antar satu kesatuan masyarakat. Keberhasilan penerapan tata laksana pengelolaan keuangan tersebut menciptakan beragam jenis fasilitas yang menjadikan penduduk *trust* dan *comfortable* untuk berkunjung ke Masjid Nur Al-Iman Kabupaten Musi Rawas.

Keterbatasan didalam ini adalah sehubungan dengan *timing* dan *condition*. Sebagaimana narasumber yang di-*interview* oleh peneliti hanya mempunyai waktu yang tidak banyak dikarenakan dituntut tugas dan aktivitas lainnya. Selain itu keterbatasan lainnya yang ditemui dalam riset ini ialah berhubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan proses interview harus dilakukan dilokasi yang tidak terdapat kerumunan, oleh karena itu peneliti dimungkinkan untuk menunggu agar dapat melakukan interview kepada narasumber pada saat jumlah jamaah sudah sedikit lebih terminalisir dengan tetap menggunakan penerapan protokol kesehatan yang maksimal.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayatillah, Nur, and Esti Alfiah. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Ekonomi Umat." *Al-Intaj* 3, No. 1 (2017).
- Ayub, Mohammad E. *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani press, 1996.
- Imana, Anis Ni'am. "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, No. 2 (September 9, 2019).
- Kamayanti, Ari. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh, 2016.
- Kusumadhyadewi. "Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba." *Jpips : Jurnal*

- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. 4 No.2 (2018).
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Moustakas, 2012.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. "Implementasi Maqashid Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7 (1) (2016).
- Nordiawan, Dedi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Pramesvari, Laili Nashari. "Fenomena Pengelolaan Dan Pelaporan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Pada Aspek Mental, Fisik Dan Spiritual." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 21, No. 3 (2019).
- Shihab, M.Qurasih. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: MIZAN, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta, 2018.
- Yudho Anggoro, Sandiko. "The Analysis of Infaq Fund Administration Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta in Islamic Perspective." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4, No. 1 (2018).